

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN
PENCEMARAN LIMBAH PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
(RAPP) DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu S1

Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



OLEH:

JAPUTRI RAHMADANA

NPM: 177310236

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Japutri Rahmadana
NPM : 177310236
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan
Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper
(RAPP) Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penelitian Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Japutri Rahmadana
NPM : 177310236
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan
Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper
(RAPP) Di Pangkalan Kerinci

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Ketua,

Sekretaris,


Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP,M.Si


Syaprianto S.Sos, M.IP

Anggota ,


Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

Mengetahui,


Indra Safri, S.Sos, M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: \\\\S /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 28 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Japutri Rahmadana
NPM : 177310236
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : ” ” ; Huruf : ” ”
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Syparianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 29 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1165/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Japutri Rahmadana
N P M : 177310236
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT. Riau Pulp and paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.**

Struktur Tim :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Dr. H. Panca Setyo Prihain, S.IP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Japutri Rahmadana
NPM : 177310236
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan
Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper
(RAPP) Di Pangkalan Kerinci

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh krena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si


Syaprianto S. Sos, M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi


Indra Safri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP. M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul **“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci”**.

Usulan Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Usulan Penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu Penulis dalam penyusunan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Panca Setya Prihatin, S.IP, M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Teristimewa Penulis haturkan Kepada Ayahanda Tengku Junaidi, Ibunda Tengku Juwani, Kakak Neneng Syahfitri, Abang Ridwan, Adik Sonia Rahmadani, Dea Rahmawani, Chelsea Fatmawati, serta Keponakan Rahadian Fahri Pratama, Meisha Dwi Anjani dan Seluruh Keluarga Besar

yang telah melimpahkan kasih sayang, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.

6. Kepada sahabat-sahabat saya Maya Anggia K, Virginia Takiyyah Wardhana, Dian Permatasari Salmiati, Tengku Hengky Saputra, Ozi Siswanto Saputra, Iyer Saputra, Wahyu Mahesa, Kenby Artanta Berkah Nasution, Rahmat Ilyas Basti, yang selalu menemani Penulis serta memberi *support* serta do'a yang tiada hentinya.
7. Kepada Abang-abang, Kakak-kakak, serta Adik-adik HmI Komisariat Fisipol UIR, BEM FISIPOL UIR 2018, DEMA UIR 2019, terkhusus bang Nanda Pratama Prayugo, kak Leli Syafriani Azhari, Ertika Yarni, yang membantu Penulis dan memberikan *support* serta do'a yang tiada hentinya.
8. Kepada teman angkatan 2017 terkhusus kelas IP G, Yuni Bariah Darojatun, Putri Andriani, Lara Prameswari yang telah membantu Penulis dan memberikan *support* serta do'a yang tiada hentinya.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

Penulis

Japutri Rahmadana

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	13
1. Tujuan penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II	14
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Pemerintahan.....	14
2. Konsep Pemerintahan Daerah	23
3. Konsep Otonomi Daerah	25
4. Konsep Kewenangan	30
5. Konsep Strategi	32
6. Konsep Strategi Kebijakan Pemerintahan	38
7. Konsep Lingkungan Hidup.....	40
8. Konsep Penanganan Pencemaran	41
B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Pikiran.....	47
D. Konsep Operasional	48
E. Operasional Variabel.....	49

BAB III	51
METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Informan dan Key Informan.....	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	55
BAB IV	57
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	57
1. Sejarah Kabupaten Pelalawan	57
2. Letak Geografis.....	58
B. Kecamatan Pangkalan Kerinci	59
1. Keadaan Geografi dan Kondisi Wilayah	59
2. Keadaan Demografis.....	60
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan	60
1. Visi dan Misi.....	61
D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.....	62
E. Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan	64
F. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan	65
1. Kepala Dinas	65
2. Sekretariat	65
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	66
4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3	67
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	68
6. Bidang Pnaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	70
BAB V	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Identitas Responden	72

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	72
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikn.....	73
B. Hasil Penelitian Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp And Paper Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	73
1. Tujuan	74
2. Kebijakan.....	77
3. Program.....	80
C. Fktr Penghambat Pelaksanaan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT RAPP.....	83
BAB VI.....	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
A. Buku.....	88
B. Peraturan Perundang-undangan.....	89
C. Jurnal / Skripsi	90
D. Media Masa.....	90
LAMPIRAN 1.....	91
LAMPIRAN 2.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel II 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu	.46
Tabel II 2. Operasional Variable Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci49
Tabel III 1. Informan dan Key Informan53
Tabel III 2. Rencana Penelitian55
Tabel IV 1. jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 202060
Tabel V 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin72
Tabel V 2. Identitas Responden Berdasarkan Umur72
Tabel V 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan73

DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1. Kerangka Pikiran Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci	47
Gambar IV 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan	63



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Japutri Rahmadana
NPM : 177310236
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021



Japutri Rahmadana

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN
PENCEMARAN LIMBAH PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
(RAPP) DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

JAPUTRI RAHMADANA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pencemaran limbah oleh PT RAPP yang masih sering terjadi, membuktikan belum optimalnya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi serta faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam penanganan pencemaran limbah PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari indikator tujuan yaitu, agar pencemaran limbah PT RAPP dapat ditangani dalam waktu secepatnya dan tidak terjadi lagi. Kemudian dari indikator kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Riau. Sedangkan dari indikator program yaitu berupa pengawasan rutin, pembinaan rutin, penghimbauan, kerjasama, dan teguran. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa strategi dinas lingkungan hidup kabupaten pelalawan belum optimal dalam melaksanakan program-program serta kebijakan dari dinas lingkungan hidup kabupaten pelalawan yang cenderung kurang tegas dalam menangani permasalahan pencemaran limbah ini.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Lingkungan Hidup, Penanganan Pencemaran Limbah

**STRATEGY OF THE ENVIRONMENT SERVICE IN MANAGING PT
RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP) WASTE POLLUTION IN
PANGKALAN KERINCI, PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

JAPUTRI RAHMADANA

This research is motivated by the problem of waste pollution by PT RAPP which still occurs frequently, proving that the supervision by the Environmental Service of Pelalawan Regency has not been optimal. The purpose of this study was to find out how the strategies and inhibiting factors of the Environmental Service of Pelalawan Regency in handling PT RAPP waste pollution in Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency. This study uses a qualitative method. The results of this study are seen from the objective indicators, namely, so that PT RAPP's waste pollution can be handled as soon as possible and does not happen again. Then from the policy indicator, namely the Pelalawan Regency Environmental Service, it follows the policy issued by the Governor of Riau Province. While the program indicators are in the form of routine supervision, routine coaching, appeals, cooperation, and reprimands. Based on the results of the analysis of the data obtained, it can be concluded that the strategy of the Pelalawan District Environmental Service has not been optimal in implementing the programs and policies of the Pelalawan District Environmental Service which tends to be less assertive in dealing with this waste pollution problem.

Keywords: Strategy, Environmental Service, Handling of Waste Pollution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibaginya wilayah republik Indonesia ke dalam wilayah-wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang terakhir dikeluarkan pemerintah tentang peraturan wilayah pemerintahan tersebut adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemerintah pusat adalah

presiden republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dibentuknya pemerintah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsepsi tentang kewenangan dan urusan pemerintahan tidak terlepas dari konsepsi asas penyelenggaraan pemerintahan yakni desentralisasi yang intinya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Menurut undang-undang 23 tahun 2014 pasal 9 menjelaskan bahwa pemerintahan pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut terdiri

atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum.

Urusan pemerintah absolut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 yang meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Kemudian dalam pasal 11 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. **Lingkungan hidup;**
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan pemeritahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Selanjutnya, dalam pasal 25 dijelaskan urusan pemerintahan umum yang meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan kesehatan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerataan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan kestabilan keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai keutuhan peraturan perundang-undangan;

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, diiringi dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi, serta aktivitas manusia yang berlebihan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena jumlahnya yang terbatas dan tidak semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini dapat diperbarui, maka sumber daya alam yang ada seharusnya dijaga dan dimanfaatkan seefektif mungkin. Pencemaran lingkungan terjadi di berbagai wilayah di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pencemaran lingkungan terdiri dari beberapa macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran darat. Pencemaran lingkungan terjadi di berbagai tempat, salah satunya berada di Kabupaten Pelalawan.

Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini tertera didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didalam pasal 12 Ayat (2) huruf e. lingkungan

Hidup Merupakan suatu ruang dengan semua keadaan, benda, daya, dan makhluk hidup serta prilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak. Salah satu wujud pemeliharaan Lingkungan Hidup yaitu dengan adanya penanganan limbah industri. Limbah merupakan bahan sisa dari hasil produksi yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan akan menjadi bahan pencemaran lingkungan, serta dapat mengganggu keindahan serta kesehatan.

Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan pada tahun 2002 dibentuk SOTK baru dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Pelalawan, yang kini berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan memiliki Bidang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan memiliki visi “Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dan motifator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional guna mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan pada tahun 2030”. Dalam usaha pencapaian visi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima bidang lingkungan hidup bagi masyarakat.
2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3. Menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai ujung tombak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pengelolaan lingkungan.
4. Melakukan upaya pengawasan (*Controlling*) terhadap dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
5. Mewujudkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang lingkungan hidup guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan melakukan tugasnya pada Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran, penurunan atau kerusakan lingkungan.
3. Koordinasi pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran, penurunan, atau kerusakan lingkungan.

4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pencemaran, penurunan atau kerusakan tanah, air, udara, hutan, lahan, keanekaragaman hayati, keamanan hayati, sungai, danau, pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelayanan tindak lanjut pengadaan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
6. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rekomendasi dalam rangka proses izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan.
8. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
9. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka dari itu, setiap badan usaha yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan harus memiliki Izin Lingkungan sebagaimana tertera didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan didalam pasal 2 Ayat (1) menetapkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Adapun maksud dari amdal yaitu analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sedangkan UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 51,41% dari total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2012. Pada

kabupaten ini terletak Kawasan Industri Kampar yang di dalamnya berdiri perusahaan bubur kertas dan produk kertas yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper. PT. Riau Andalan Pulp and Paper atau yang dikenal juga dengan sebutan PT RAPP adalah salah satu pemain terkemuka di industri serat, pulp dan kertas global. Berkantor pusat di Singapura, RAPP Riau memiliki perkebunan serat utama dan operasi manufaktur di Indonesia. 1 juta hektar lahan Grup APRIL mengelola, 480.000 hektar digunakan untuk perkebunan. Sisanya, 51% disisihkan untuk konservasi, penggunaan masyarakat dan infrastruktur. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan salah satu kompleks pabrik pulp dan kertas terbesar di dunia. Situs industri di Pangkalan Kerinci - Riau, Sumatra termasuk pabrik pulp dan kertas modern, pabrik kimia terpadu, dan pembangkit listrik yang menghasilkan semua energi untuk kota yang kompleks dan dekat. Di samping itu PT RAPP juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan limbah yang belum di kelola dengan baik. Antara lain yang dihasilkan yaitu apabila limbah dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia, maupun makhluk hidup lainnya.

Pencemaran lingkungan akibat keberadaan PT RAPP yang ada di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini sudah terjadi sejak lama, adanya kecenderungan PT RAPP membuang limbah ke sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa, air menjadi keruh, kotor, berbuih serta berbau busuk yang menyengat sepanjang aliran sungai yang kemudian bermuara ke laut. Sungai merupakan salah satu

bentuk alur air di permukaan yang harus dikelola secara menyeluruh, dan terpadu, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya.

Pada Jumat dinihari tanggal 6 bulan Maret tahun 2018 silam terjadi lagi dugaan akibat pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah pabrik kertas terbesar Asia, Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Ribuan ikan sungai Kampar mengapung. Pantauan RiauGreen.com di lokasi Kanal Outlet atau yang lebih dikenal dengan Parit Limbah, puluhan warga Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau mengumpulkan ribuan bangkai ikan yang setengah membusuk. Salah seorang warga, Rudi (34), menyebutkan bahwa kuat dugaan penyebab sungai tercemar adalah limbah PT RAPP. Rudi mengatakan ada banyak sekali ikan yang mati, bisa mencapai berton - ton, dugaan sementara penyebab tercemarnya sungai adalah limbah PT RAPP.

Corporate communications manager PT RAPP, Djarot Handoko menjelaskan bahwa pencemaran kanal Sungai Kampar, Desa Sering merupakan rentetan dari meledaknya turbin RPE (Riau Prima Energi). Sejak terjadinya gangguan pada pembangkit listrik pada rabu (4/3/2018) dan terputusnya suplai listrik, otomatis menghentikan seluruh kegiatan operasional di pabrik PT RAPP. Terhentinya aktifitas di pabrik tentu saja juga menghentikan proses di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga air yang biasanya mengalir ke kanal outlet juga terhenti, hal ini berakibat pada

penurunan debit air di kanal outlet tersebut, mengakibatkan berkurangnya kandungan oksigen pada kanal outlet yang berpengaruh terhadap biota ikan di kanal tersebut. **(RiauGreen.com, Jum'at 6 Maret 2018)**

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas peneliti dapat menemukan beberapa fenomena permasalahan :

1. Masih terulangnya kejadian pencemaran Sungai Kampar akibat limbah PT RAPP di Pangkalan Kerinci.
2. Belum optimalnya program penanganan pencemaran limbah di Kabupaten Pelalawan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.
3. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan pun masih kurang optimal. Ini bisa dilihat masih seringnya terjadi pencemaran yang disebabkan oleh limbah PT RAPP di sungai Kampar.

Berdasarkan fenomena diatas penulis merasakan bahwa sangat penting sekali untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci?**

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan strategi dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam penanganan pencemaran limbah pabrik kerta di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebagai bahan masukan serta perbandingan dan menjai referensi bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan serta pedoman dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas, yaitu:

1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah menurut finer dalam Labolo (2017:18) menunjukkan pada empat pengertian pokok:

- a. Pemerintah merujuk kepada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan secara sah. Pemerintah hadir untuk tujuan yang mulia, yaitu terciptanya ketertiban umum dan keamanan. Ketentraman disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) setiap individu serta terbentuknya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
- b. Istilah pemerintahan menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung dimana pemerintah tersebut berada, misalnya pemerintah nasional kita sbut dengan pemerintah pusat sekaligus ibukota Negara.
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan pemerintahan sebagai yang melaksanakan kekuasaan.

- d. Istilah pemerintahan juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau system pemerintahan dalam suatu masyarakat, yaitu struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Setidaknya ada empat unsur penting yang terkandung didalam kata dasar “pemerintah” (Syafi’ie, 2013;3), yaitu sebagai berikut:

1. Dua pihak, yang memerintah disebut pemerintah, dan yang diperintah disebut rakyat/masyarakat.
2. Aspek yang memerintah memiliki legitimasi dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus rakyatnya.
3. Yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Terdapat hubungan timbal balik secara vertical maupun horizontal antara aspek yang diperintah dan aspek yang memerintah.

Pemerintah tidak lain merupakan apa saja yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan dan melaksanakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu (Labolo, 2017;28).

Dalam perspektif kybernologi, pemerintah itu diartikan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer “produk-produk pemerintahan”, akan pelayanan public dan pelayanan civil. Badan yang berfungsi sebagai prosesor “pengelola, provider” nya disebut pemerintah. Consumer produk-produk pemerintahan disebut yang diperintah.

Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan. Actor pemerintahan yaitu merupakan personil dari pemerintah. Dan actor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan. Pemerintah merupakan organ yang berkewajiban memposes pelayanan civil dan berwenang memposes pelayanan public bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan “harapan” yang diperintah (Ndraha, 2015;6)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan seseorang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

Dari segi etimologis, kata “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah diambil dari kata “perintah”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia:

- a. Perintah : “merupakan perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu”,
- b. Pemerintah : “merupakan system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya”,
- c. Pemerintahan : “adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara”.

Sebagian orang menyamakan kata “pemerintahan” ini dengan “eksekutif” dan ada juga yang menyamakan kata pemerintahan itu

dengan “Negera”. Ajaran Trias Politicalah yang membedakan perbedaan pemahaman ilmu pemerintahan ini. Ajaran ini memisahkan kekuasaan Negara menjadi tiga pilar kekuasaan utama, yaitu “eksekutif” (merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan), “legislative” (merupakan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan), dan “yudikatif” (merupakan kekuasaan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan) (Gunawan, 2016;114).

Pada dasarnya, pemerintahan dibentuk untuk menghindari terjadinya kekacauan oleh kepentingan individu dan kelompok yang saling berhadapan dalam ruang waktu tertentu (Labolo, 2017;27). Keadaan ini yang memaksa seseorang yang dengan pengaruh yang cukup besar yang dapat melinungi, dan mendamaikan individu dan kelompok dari gangguan pihak lain. Seiring perkembangannya, mereka memperoleh hak istimewa untuk melakukan apa saja dalam kerangka menjamin terpenuhinya perlindungan serta keselamatan. Kelompok tersebut yaitu minoritas yang memiliki otoritas relative tak terbatass dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama masyarakat (kelompok minoritas) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya yang paling berhak mengatur dan memerintah, sehingga berkenan disebut pemerintah. Dalam mengelola pemerintahan secara efektif, pemerintah jangan hanya sebagai penjaga malam yaitu hanya sebagai menjaga

ketertiban, tetapi jangan lupa mengenai persoalan ketentraman dan kesejahteraan, artinya tidak hanya mampu untuk berkuasa saja, namun harus mampu untuk melayani masyarakat.

Dalam pengertian yang ringan, pemerintahan merupakan upaya untuk mengelola dan menjalankan kehidupan bersama secara baik serta benar dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Pemerintah harus menggunakan instrument organisasi yang berfungsi untuk merealisasikan semua consensus dimaksud supaya dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan itu. Dalam kaitan itu, pemerinta dapat ditinjau dari sebuah aspek penting seperti kegiatan/dinamika, serta tugas dan kewenangan. Kegiatan pemerintahan bersumber pada kedaulatan serta berlandaskan pada dasar Negara, dan berkaitan dengan segala aktifitas yang terorganisasi. Struktur fungsionalnya menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam melaksanakan fungsinya secara fungsional atas dasar tertentu demi cita-cita Negara. Sementara itu, dalam hal tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan secara kongkrit oleh pemerintah (Labolo, 2017;35).

B Hestu Handoyo dalam Gunawan (2006;115) memberikan jalan tengah dalam pemahaman mengenai pengertian pemerintahan, ia membagi pemerintahan menjadi dua arti:

- a. Pemerintahan dalam arti luas: “merupakan segala sesuatu bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat alat pelengkapan Negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh institusi”,
- b. Pemerinthan dalam arti sempit: “merupakan aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatnya”.

Pemerintahan adalah gejala yang lebih umum jika dibandingkan dengan termologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah public, pemerintahan itu merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun ia berkaitan pula dengan aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengendalikan, mengarahkan, serta mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah public seperti kepentingan warga Negara, para pekerja, maupun pemilik suara.

Robinson dalam Labolo (2017;23) mengatakan bahwa, pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan public, pengelolaan sumber daya umum, serta model pengurusan masalah-

masalah umum. Menurutnya terdapat tiga konteks penting yang menjadi sentrum dalam perbincangan pemerintahan, yaitu “akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi”. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besarnya efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah (seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya). Legitimasi berbicara mengenai seberapa jauh kekuasaan itu dipakainya untuk diterapkan serta menunjukkan pada hak Negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya (hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantasnya kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah merupakan representasi dan produk dari masyarakat). Sedangkan transparansi berhubungan dengan seberapa terbukanya Negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan (hal ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka yaitu masyarakat sebagai konsekuensi yang akan terjadi).

Sebuah pemerintahan membutuhkan tiga hal penting, yaitu:

- a. Memiliki angkatan perang sebagai suatu kekuatan militer yang dapat mempertahankan Negara sendiri dari segala bentuk invasi dan serangan dari Negara lain;

- b. Pemerintah harus mempunyai badan yang dapat membuat hukum bagi Negeranya (legislative) sebagai proses penyelenggaraan Negara dan pemerintahan;
- c. Pemerintah harus memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai untuk pembiayaan rumah tangga suatu Negara.

Pemerintah adalah sebuah system multi proses yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-jasa public dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai consumer, pelanggan, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Siklus pemerintahan bermula pada suatu waktu saat terjadi pemerintahan, artinya terbentuk hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah berdasarkan berbagai cara. Jika seandainya ketika itu terjadi kesepakatan bersama, dalam bentuk perjanjian, maka siklus tersebut berawal dari janji ataupun komitmen yang lahir dari kehendak bebas dan berakhir dengan percaya yang lahir dari pertanggung jawaban. Akan terjadi kesepakatan janji berikutnya tergantung dari tingkat kepercayaan, demikian terus menerus. Dari percaya, tumbuhlah harapan dalam menghadapi masa yang akan datang. Pertanggung jawaban pemerintahan adalah pertanggung jawaban individual “pribai” pelaku pemerintahan terhadap setiap consumer secara pribadi dan individual dalam hubungan pemerintahan, sehingga setiap

peristiwa pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan (Ndraha, 2015;6).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan perbuatan atau cara urusan dari badan yang memerintah.

Dalam mengkaji pemerintahan, setidaknya kita harus tau apa itu ilmu pemerintahan. Telah tercatat berbagai defenisi ilmu pemerintahan dalam berbagai pustaka. Menurut D.G.A.Van Poelje dalam Syafi'ie (2013;4) mengatakan bahwa “ilmu pemerintahan mengarahkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya”. Sedangkan menurut C.F.Strong: “pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara keamanan serta kedamaian Negara, keluar maupun kedalam”.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut:

- Dari sudut bagaimana seharusnya, “sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan”, jadi ideal, normatif.
- Dari sudut bagaimana seharusnya, “pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia mau menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikonstruksika rung lingkup ilmu pemerintahan. Ruang lingkup ini terdiri dari:

- a. Yang diperintah;
- b. Tuntutan yang diperintah (layanan civil dan tuntutan public);
- c. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah;
- d. Pemerintah;
- e. Hubungan pemerintahan;
- f. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu;
- h. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman?

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Indonesia memilih desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, ini disebabkan setidaknya ada dua hal, yaitu:

- a. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas;
- b. Indonesia memiliki budaya yang berlainan dan konisi geografi yang tidak sama.

Dengan alasan itu, pemerintah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah disebabkan oleh danya penetapan asas desentralisasi

(Winarno, 2013:206). Dengan demikian, daerah memiliki wewenang serta hak untuk mengelola daerahnya sendiri karena sudah diserahkan wewenangnya oleh pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi, merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- b. Dekonsentrasi, “merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.
- c. Tugas pembantuan,”merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi”.

Berbicara mengenai pemerintahan daerah, tentu kita tidak terlepas dari konsep pemerintahan daerah. “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadikewenangan daerah

otonom”. Pemerintahan daerah adalah langkah persiapan untuk menapaki karir lanjutan, terutama karir didalam bidang pemerintahan dan bidang politik tingkat nasional. Keberadaan institusi local, terutama pemerintahan daerah yaitu eksekutif dan legislatif local, merupakan wahana yang tepat bagai penggodokan calon-calon pemimpin nasional, setelah mereka melewati karir politik di daerahnya (Rozak, 2011;139)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang luas.

3. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dimaknai sebagai konsekuensi dari dianutnya bentuk Negara kesatuan dengan system desentralisasi. Pengaturan tentang pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat “central government” dengan pemerintahan daerah “local government” di Indonesia telah ada sejak pertama kali bangsa ini di proklamasikan tahun 1945, bahkan juga telah dikenal sejak masa penjajahan belanda dan jepang. Dasar dari lahirnya distribusi kekuasaan yang bersifat teretirial division of power adalah dari pembagian kekuasaan ini. Kemudian, seiring dengan pembagian kekuasaan ini, maka lahirlah asas otonomi daerah (Karsayuda, 2015;2).

Menurut KBBI, otonomi bermakna “pemerintahan sendiri”, sedangkan daerah adalah “wilayah”. Otonomi daerah merupakan “hak, wewenang,

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. “otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara kesatuan republic Indonesia”. Kabupaten dan kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan otonomi daerah (Adisasmita, 2011;3).

Otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom ntuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah berdasarkan dengan peratran perundangan yang berlaku (Winarno, 2013;206). Menurut undang-undang, otonomi daerah di Indonesia didasari pada otonomi nyata, luas serta bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang tertentu yang secara ketara diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang ada pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah pada hakekatnya ialah mempersoalkan pembagian wewenang kepada organ-organ penyelenggara

Negara, sedangkan otonomi sendiri menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut (Rozak, 2011;138). Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Bidang politik, diartikan sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang cepat tanggap terhadap kepentingan masyarakat luas serta memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang mengerti dan terhadap azas pertanggung jawaban publik.
2. Bidang ekonomi, memiliki makna bahwa otonomi daerah menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, serta mendorong peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah.
3. Bidang sosial dan budaya, memelihara serta mengembangkan tradisi, nilai, bahasa, karya seni, karya cipta, serta karya sastra lokal yang dipandang mendukung dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif persoalan kehidupan disekitar bahkan dikehidupan global.

Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan serta pembangunan di daerah. Pembangunan daerah akan berjalan jika persyaratannya dapat terpenuhi, persyaratan itu adalah:

- a. Fasilitas;
- b. Pemerintah daerah haruslah kreatif;
- c. Pemerintah daerah harus mampu menjamin kesinambungan dalam berusaha;
- d. Politik lokal yang stabil;
- e. Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan serta lingkungan hidup (Ubaedillah, 2011;154).

Ilmu pengetahuan sosial modern mengartikan bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu system yang berfungsi bersama-sama dengan system lain dalam system yg lebih besar, dimana keseluruhan system itu saling berinteraksi (Rahardjo Adisasmita, 2011;16). Oleh sebab itu, desentralisasi pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan serta fungsi oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Tujuan dari desentralisasi yaitu:

- a. Desentralisasi Politik, yaitu bertujuan memperbaiki pelaksanaan mewujudkan keadilan dan demokrasi dalam bidang politik.
- b. Desentralisasi Administrasi, berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan masyarakat.
- c. Deentralisasi Fisikal, bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja keuangan melalui peninkatan kemampuan dan keterampilan dalam menggali sumber-sumber keangan atau pembiayaan daerah secara berkelanjutan.

- d. Desentralisasi Ekonomi, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang dapat menciptakan tempat yang menarik untuk berinvestasi bagi perusahaan swasta serta memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan dari masyarakat setempat.

Sebagai sebuah sistem, otomatis daerah merupakan respon atas tuntutan gerakan reformasi yang menginginkan pergeseran dominasi dari pusat daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti daerah mempunyai wewenang yang luas untuk menyelenggarakan apa saja yang sudah menjadi keharusan daerah dalam menjalankan dan mengatur urusan pemerintahan di daerah yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat di daerah (Syaukani,2004;23).

Otonomi daerah bisa kita lihat tiga aspek dalam hal peningkatan kewenangan daerah serta kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yaitu:

- a. Aspek Kewenangan, dengan adanya otonomi daerah maka akan terjadi penguangan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun provinsi. Sedangkan bagi kabupaten/kota akan terjadi penambahan kewenangan yang dimiliki.
- b. Aspek Kemampuan, pemberian dana perimbangan kepada daerah terutama dana bagi daerah dari penerimaan sumber daya

alam, akan menambah dan meningkatkan kapasitas fisik di daerah.

- c. Aspek Kepercayaan, peningkatan kemampuan fisik serta peningkatan kewenangan daerah akan menurunkan ketergantungan daerah kepada pusat (Syaukani, 2004;25)

Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan bahwa otonomi daerah sesungguhnya mengadakan perubahan secara mendasar dan signifikan dalam sistem pengelolaan Negara yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga peran pemerintah daerah menjadi besar dan peran pemerintah pusat menjadi kecil dalam pembangunan wilayah di daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah harus benar-benar mengeksplorasi secara maksimal potensi penerimaan dan pembangunan. Baik dari segi kekayaan sumber daya alam yang ada, pajak, retribusi bukan pajak, serta investasi asing.

4. Konsep Kewenangan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Menurut HD Stout dalam Ridwan (2013;71) mengatakan bahwa wewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum administrasi pemerintahan, yang bisa dijelaskan

sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum public.

Konsep kewenangan berawal dengan ciri khas suatu Negara yaitu terdapat kekuasaan yang mempunyai kewenangan. Kewenangan sendiri merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum public. Terdapat tiga sumber kewenangan, yaitu *pertama* adalah atribusi “yaitu wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau sudah diatur didalam undang-undang yang berlaku”. Yang *kedua* delegasi “ merupakan wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain, dan tanggung jawab ketika itu dijalankan ada pada penerimaan delegasi”. Dan yang *ketiga* yaitu mandat “ merupakan pelimpahan wewenang yang terjadi pada atasan dengan bawahan dengan tanggung jawab ketika itu dilaksanakan ada pada pemberi mandat” (Nandang, 2017;1)

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Strategi

Menurut J.Winardi (2017:112) strategi sebagai sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam organisasi merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu di susun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. Seingkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen-dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi ada kalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu tercantum dalam benak orang-orang yang berkepentingan. Definisi ini menitik beratkan strategi sebagai rencana, metode, atau suatu seri maneuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan oleh organisasi sebelumnya.

Menurut J.Winardi (2017:113-114), berbagai dimensi yang terdapat dalam strategi pada suatu organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting yang perlu dicapai; tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan, dari sasaran-sasaran nilai, menyatakan kea rah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagaimacam arah keorganisasian.

- b. Kebijakan-kebijakan yang paling penting yang mengarah atau membatasi kegiatan-kegiatan, dan kebijakan-kebijakan (*policies*) merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas didalam kegiatan mana kegiatan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.
- c. Tahapan-tahapan pokok atau Program-program yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang perlu untuk mencapai tahapan-tahapan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran utama.

Dengan demikian, istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin diraih, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dilakukan atau dikerjakan, oleh siapa yang melakukannya, serta kepada siapa pula hak itu dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai.

Jika kita tinjau secara etimologi, kata strategi itu bersumber dari bahasa Yunani klasik, yaitu *strategos* (jenderal), yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “pimpinan”. Jadi penggunaan pada kata kerja Yunani yang berhubungan dengan *strategos* ini bias diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan pada

musuh dengan cara yang tepat berdasarkan atas sasaran yang dimiliki (Bracker dalam Heene, 2005;53). Kemudian muncul kajian berikutnya oleh Bracker dan berhasil dalam mengurai elemen umum yang dijumpai dalam berbagai pendefinisian yang ada selama ini yang mengaitkan strategi dengan dua hal, yaitu:

1. Posisi suatu organisasi dalam lingkungannya;
2. Upaya penggunaan sarana-sarana organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Secara jelas, strategi merupakan suatu peralatan komunikasi dimana orang strategis bersaha dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa tujuan dan maksud dari organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan kegiatannya, atau direalisasikannya. Jadi, strategi diarahkan, bagaimana organisasi itu berupaya untuk mengusahakan dan memanfaatkan serta dapat memengaruhi lingkungannya, serta memilih upaya pengorganisasian internal. Dapatlah dinyatakan bahwa strategi merupakan suatu pernyataan yang memobilisasi bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi tersebut. Dengan penekanan kerja sama itu, maka strategi haruslah dapat menggambarkan arah keputusan yang sesuai, dan hal ini menjadi penting sebagai dasar arah pencapaian suatu dengan tujuan organisasi (Assauri, 2016;4).

Menurut Griffin dalam Ernie (2012;132) mendefinisikan, strategi adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi berupaya untuk mengarahkan bagaimana suatu organisasi dapat memanfaatkan lingkungannya, serta memilih upaya agar pengorganisasian internal dapat direncanakan dan disusun sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, istilah strategi merupakan pasar pengintegrasian konsep yang berorientasi secara eksternal, tentang bagaimana upaya kita lakukan agar dapat menjadi landasan bagi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Fungsi strategi adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diterapkan secara efektif, setidaknya terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara serentak, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu visi yang ingin dicapai kepada orang lain;
2. Menghubungkan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan;
3. Mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, serta menyelidiki adanya peluang-peluang baru;
4. Membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang;
5. Meengkoordinasikan aktivitas organisasi ke depan;
6. Menanggapi keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Sedangkan menurut David (2011;18-19) strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya organisasi dalam jumlah yang sangat besar. Strategi juga mempengaruhi perkembangan jangka panjang sebuah organisasi, biasanya untuk lima tahun kedepan bahkan dan lebih berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional serta perlu mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang dihadapi oleh suatu organisasi.

George Steiner dalam Rachmat (2014;2) mendefinisikan strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan juga merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan.

Berbicara mengenai strategi tentunya tidak lepas dari manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sebagai ilmu dan seni dalam merumuskan, mengimplementasi serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional ataupun keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan yang dapat menampukkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pada intinya rencana strategi/manajemen strategis adalah taktik permainan sebuah organisasi. Kemampuan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pimpinan ataupun pemimpin suatu organisasi tersebut menetapkan suatu strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya serta memanfaatkan lingkungan, dengan

menentukan dan memilih pengorganisasian sumber daya internal yang tepat (Assauri, 2016;9).

Manajemen stratejik merupakan proses penetapan tujuan, visi dan misi organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Untuk menjalankan manajemen stratejik, suatu organisasi perlu mengetahui kemana tujuan organisasi yang direncanakan akan dituju, dimana posisi organisasi itu sekarang, serta bagaimana upaya untuk mencapai tujuan itu. Dengan ini, maka strategi organisasi merupakan penetapan sasaran organisasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, diikuti dengan tindakan kebijakan pelaksanaan yang bertujuan untuk meraih tujuan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses perencanaan suatu organisasi dalam merencanakan tujuan dimasa depan. Perencanaan stratejik merupakan suatu kerangka fikir yang logis dalam menentukan : Dimana posisi kita saat ini?, Hendak kemana kita?, Bagaimana strategi kita untuk kesana?, Program apakah desain teknis untuk pelaksanaan strategi?, Apakah evaluasi kita sudah berjalan dengan benar? (Adisasmita, 2011;24). Perencanaan strategi yang didukung oleh suatu instansi pemerintahan harus mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor keberhasilan suatu organisasi;

- b. Rumusan tentang sasaran, tujuan, dan uraian aktifitas sebuah organisasi;
- c. Uraian tentang cara mencapai tujuan serta sasaran itu.

Dengan visi, misi serta strategi yang jelas, maka diharapkan pemerintah akan dapat menyeimbangkan dengan potensi, kendala, dan peluang yang akan dihadapi. Rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting itu adalah dengan perencanaan strategi bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara, seni, dan sasaran dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.

6. Konsep Strategi Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan pemerintahan adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kebijakan pada umumnya dijadikan sebagai panduan umum mengenai implementasi strategi. Kebijakan juga dapat membatasi pilihan strategi dimasa yang akan datang sehingga perubahan strategi harus diikuti dengan perubahan kebijakan. Menurut Thomas R. Dye mengatakan kebijakan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan definisi Thomas R. Dye itu didasari pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41)

Menurut Dimock dalam bukunya yang berjudul *Public Administration* mengarahkan kebijakan pemerintah adalah perpaduan atau kristalisasi pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang atau golongan-golongan dalam masyarakat. (Soenarko, 2003:42)

Sedangkan menurut Robert Eyestone mengatakan kebijakan pemerintah adalah hubungan satu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. (Soenarko, 2003:43)

Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) Dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretative meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

7. Konsep Lingkungan Hidup

Sebelum membahas lingkungan hidup, setidaknya kita harus mengetahui apa itu lingkungan hidup. Lingkungan sering diartikan sebagai tempat makhluk hidup tumbuh yang meliputi unsur-unsur penting seperti air, tanah, dan udara. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitaran manusia serta memiliki hubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain (Tasnim, 2019;9). Lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia tinggal yang mencakup seluruh keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, flora serta fauna. Maka dari itu lingkungan hidup mesti dijaga, karena hanya dengan menjaganya kita bisa mewariskan kepada anak cucu lingkungan yang sehat dan bersih (Sucipto, 2019;15).

Ada beberapa unsur penyusun lingkungan: *pertama*, unsur lingkungan biotik, merupakan bagian lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai jenis organisme atau makhluk yang bernyawa yang ada di muka bumi. Yang *kedua*, unsur lingkungan abiotic, yaitu merupakan semua benda mati dipermukaan bumi yang memberikan manfaat dan mempengaruhi kehidupan organisme (tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya matahari). Dan yang *ketiga* adalah unsur lingkungan sosial budaya, ini merupakan unsur lingkungan yang terbentuk dari semua aktifitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia yang tersusun membentuk suatu sistem, seperti gagasan, nilai, norma, dan sebagainya (Sucipto, 2019;16).

Menurut Tasnim (2019;10) menyebutkan bahwa lingkungan hidup meliputi segala sesuatu disekeliling organisme termasuk didalamnya air, tanah, udara, dan mineral. Singkatnya, segala kondisi, benda, situasi serta makhluk hidup yang ada disekitar makhluk hidup, organisme yang mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan, serta sifat-sifat maupun karakter makhluk hidup tersebut. Terdapat empat komponen lingkungan hidup yaitu fisik, kimia, biologis, dan sosial. Komponen *lingkungan fisik* digolongkan dalam geografis dan iklim. Sedangkan komponen *lingkungan kimia* dibedakan menjadi kima anorganik dan kimia organik. Komponen *lingkungan biologis* terdiri dari mikri organisme, flora, dan fauna. Sedangkan *lingkungan sosial* sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, antara lain yaitu norma-norma, tempt tinggal, pekerjaan, dan interaksi anatar sesame. “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semu benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan seluruh makhluk hidup maupun tidak hidup, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, saling berhubungan timbal balik antar sesame makhluk hidup serta dapat mempengaruhi kehidupan.

8. Konsep Penanganan Pencemaran

Penanganan didalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “proses, cara, pebuatan menangani”. Sedangkan pencearan

diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran”. Jadi dapat diartikan bahwa penanganan pencemaran merupakan cara ataupun perbuatan untuk mengatasi dari perbuatan pencemaran. Pencemaran yang dimaksud adalah pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Wardhana (2004;160) menjelaskan, penanganan pencemaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penanganan secara non-teknis, yaitu usaha untuk mengurangi dan menangani pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur serta mngawasi segala macam bentuk kegiatan industri sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Peraturan yang dimaksud hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang kegiatan industri yang dilaksanakan di suatu tempat, antara lain meliputi, “Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)”, “ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”, “Pengawasan Kawasan Kegiatan Industri dan Teknologi”, “Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan”, dan “Menanamkan Prilaku Disiplin”.

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyajian Informasi Lingkungn (PIL) merupakan gambaran awal tentang kegiatan yang akan diencanakan. PIL dilakukan sebelum AMDAL

dilaksanakan. Berdasarkan penyajian informasi lingkungan ini akan diketahui secara cepat apakah AMDAL yang direncanakan/diusulkan itu perlu segera dilaksanakan. PIL akan memuat tentang kegiatan yang diusulkan, kondisi lingkungan yang akan dianalisa, dan dampak yang mungkin terjadi akibat kegiatan yang diusulkan serta tindakan yang direncanakan untuk menanganinya.

- 2) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan studi mengenai beberapa masalah yang berkenaan dengan rencana kegiatan yang diusulkan. Studi yang dilakukan meliputi kemungkinan terjadi berbagai macam perubahan, baik perubahan ekonomi, sosial, maupun perubahan biofisik lingkungan dari akibat kegiatan yang direncanakan/diusulkan itu. Dalam pembangunan suatu pabrik masalah AMDAL sangat penting, karena menyangkut nasib kelangsungan pabrik, kelestarian alam lingkungan sekitar serta kesehatan, kelangsungan hidup karyawan, dan keselamatan hidup penduduk sekitar pabrik. Dalam AMDAL suatu pabrik akan termuat letak tempat pabrik, jenis tanur yang digunakan serta kapasitasnya, bahan bakar yang dibutuhkan, fasilitas pelabuhan, masalah keselamatan

tanur dalam operasi normal, masalah keselamatan tanur dalam keadaan darurat, masalah dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi, dan kesimpulan umum atas rencana pendirian pabrik.

- 3) Perencanaan Kawasan Kegiatan Industri dan Teknologi dimaksudkan supaya jika terjadi pencemaran lingkungan dari kegiatan itu dapat dipantau dengan cepat dan mudah.
- 4) Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan dimaksudkan supaya segala persyaratan keselamatan kerja serta keselamatan lingkungan dapat dipenuhi dengan baik sehingga kemungkinan pencemaran dapat ditangani dan ditekan sekecil-kecilnya.
- 5) Menanamkan perilaku disiplin ini haruslah sudah menjadi tanggung jawab moral pemilik pabrik, teknisi maupun semua karyawan pabrik yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran sangat diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.

- b. Penanganan secara teknis, jika berdasarkan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) itu diduga mungkin akan timbul pencemaran lingkungan, maka langkah berikutnya adalah memikirkan penanganan secara teknis. Adapun cara penanganan secara teknis tergantung pada faktor

yaitu, “mengutamakan keselamatan lingkungan”, “teknologi telah dikuasai dengan baik”, “secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggung jawabkan”. Berdasarkan kriteria ini dapat diperoleh beberapa cara hal penanganan secara teknis, yaitu mengubah proses, mengganti sumber energi, mengelola limbah, menambah alat bantu. Berdasarkan kriteria ini terdapat cara dalam hal penanganan teknis, yaitu:

- 1) Mengubah proses, apabila proses suatu industri terdapat limbah yang berupa zat kimia, maka akan terjadi pencemaran lingkungan oleh zat kimia, baik dari pencemaran udara, darat, maupun air. Keadaan ini harus dihindari dengan mengubah proses yang ada dan memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi.
- 2) Mengganti sumber energi, sumber energi yang digunakan industri sebagian besar menggunakan energi fosil, baik minyak maupun batubara. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran udara. Hal ini bisa dikurangi dengan menggunakan bahan bakar LNG (Liquified Natural Gases) yang menghasilkan gas buangan yang lebih bersih.
- 3) Mengelola limbah, dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu


No	Nama Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mahfudloh/2017 Universitas Diponegoro	Strategi Penanganan Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan	1. sama-sama berjudul strategi. 2. sama-sama membahas masalah strategi penanganan limbah. 3. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Menggunakan konsep analisis SWOT 2. Industri Batik 3. Lokasi penelitian di pekalongan
2	Widodo B/ 2013 Univrsitas Islam Indonesia	Strategi Penurunan Limbah Domestik di Sungai Code DIY	1.sama-sama berjudul strategi 2. sama-sama membahas masalah limbah	1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. Menggunakan konsep penurunan pencemaran limbah 3. Fokus kajian adalah limbah domestik 4. Lokasi penelitian di Sungai Code DIY
3	Muhammad Munawir/2020 Universitas Islam	Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam	1.sama-sama berjudul strategi	1. lokasi penelitian di Kecamatan

Riau	Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti	2. sama-sama membahas masalah strategi penanganan limbah. 3. Menggunakan metode penelitian kualitatif 4. menggunakan teori J. Winardi	Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti 2. limbah yang diteliti adalah limbah industri sagu
------	--	---	---

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini merupakan sebuah diagram yang dapat menjelaskan secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Berikut ini adalah kerangka pikiran tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci:

Gambar II 1. Kerangka Pikiran Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

- a. Pemerintahan kabupaten merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kabupaten dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu instansi pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya.
- c. Strategi merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan kedalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Strategi memiliki tiga indikator yaitu “tujuan, kebijakan, dan program” (Winardi, 2017;110)
- d. Pencemaran merupakan proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan.
- e. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari buangan kegiatan industri.
- f. Tujuan adalah bagian dari fungsi planning atau perencanaan dan merupakan langkah awal untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam menjalankan kegiatan sebagai indikator dalam mencapai keberhasilan. Tujuan yang dimaksud adalah tercapainya penanganan pencemaran limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
- g. Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan yang dimaksud adalah melakukan

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta melakukan pengawasan.

- h. Program adalah himpunan atau kumpulan intruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Program yang dimaksud adalah pelaksanaan strategi penanganan limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, serta melakukan sosialisasi.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian, maka dibuatlah operasional variable dari penelitian sebagai berikut:

Tabel II 2. Operasional Variable Tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
Strategi merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan kedalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif (Winardi, 2017;110)	Penanganan pencemaran limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)	1.Tujuan	1. Tercapainya penanganan pencemaran limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 2.Tercapainya waktu penanganan pencemaran limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang efisien
		2.Kebijakan	1. Melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2.Melakukan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, keadaan, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Melakukan penelitian langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Dengan alasan metode kualitatif dapat mengungkapkan suatu fakta maupun permasalahan secara mendalam dengan metode wawancara secara mendalam serta dapat mengambil informasi yang tidak bis dijangkau dengan penelitian kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana subjek penelitian ini berada yang kemudian penulis jadikan sumber data yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pada Kabupaten Pelalawan ini terletak kawasan industri Kampar yang di dalamnya berdiri perusahaan

bubur kertas dan produksi kertas yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

C. Informan dan Key Informan

Informan adalah kumpulan orang yang memberikan suatu informasi tentang situasi serta kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan yang dimaksud diatas merupakan orang yang benar-benar tau dan mengerti tentang informasi mengenai Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pencemaran limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Menurut Suyanto (2005;172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Key informan merupakan orang paling mengerti tentang sebuah informasi yang terkait.
2. Informasi utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Teknik penarikan informasi penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling technique* yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penanganan pencemaran limbah PT Riau Andalan Pulp and

Paper di Kabupaten Pelalawan. Adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel III 1. Informan dan Key Informan

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan	Bobi Kurniawan	Informan
2	Kepala Bidang Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan	Tohaji,SP	Key informan
3	Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper	Juwendi Jamal, ST	Informan
4	Masyarakat yang terdampak limbah PT RAPP	Atil Mahdar, S.Pd	Informan

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer, merupakan suatu sumber data yang diperoleh langsung melalui observasi, dan wawancara, serta tanggapan responden mengenai pencemaran limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper serta bagaimana strategi penanganannya di “ kabupaten pelalawan”. Adapun responden disini yaitu “Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan”, Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan”, “Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper”, serta “Masyarakat yang terdampak Limbah PT RAPP”.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh dari sumber yang sifat datanya

sudah didokumentasikan oleh instansi, berupa “Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Pelalawan, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditambah dengan buku, catatan arsip dan segala bentuk informs yang menunjang penelitian, serta jurnal”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan kepada instansi pemerintah, masyarakat untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.
2. Observasi, digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.
3. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya disusun dalam bentuk kata

atau kalimat. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus serta interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar dalam membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis (Silalahi, 2009:339).

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan September 2020 sampai Januari 2021, dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

Tabel III 2. Rencana Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Novemb er				Desemb er				Januari				Februar i				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X												
2	Seminar UP									X											
3	Revisi UP													X							
4	Penelitian Lapangan															X	X				
5	Pengelolaan dan analisa data																	X	X		
6	Bimbingan Skripsi																		X		

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kabupaten Pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera sekitar tahun 1380 M yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di Kerajaan Temasik yang di kalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini ialah di hulu sungai Pekantua, lebih kurang 20 km di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama “Pematang Tuo”.

Sekitar tahun 1725 M, di lakukan pemindahan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Dalam Upacara adat kerajaan itulah di umumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi Kerajaan Pelalawan yang maknanya “tempat laluan” atau tempat yang sudah lama dicadangkan. Sejak saat itu resmilah nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi kerajaan Pelalawan samapi kerajaan itu berakhir 1945.

2. Letak Geografis

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatra antara 1,25' Lintang Utara samapi 0,20' Lintang Selatan antara 100,42' Bujur Timur samapai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara
 1. Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak)
 2. Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Tebing Tinggi)
- b. Sebelah Selatan
 1. Kabupaten Indra Giri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung)
 2. Kabupaten Indra Giri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, Kecamatan Kuala Cenaku)
 3. Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi)
- c. Sebelah Barat
 1. Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu)
 2. Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)
- d. Sebelah Timur
 1. Provinsi Kepulauan Riau

Luas Kabupaten Pelalawan kurang lebih 13.067,29 Km². Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 4.113,03 Km² (31,48%) dan yang paling kecil

adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 217,26 Km² atau 1,66% dari luas Kabupaten Pelalawan. Jarak lurus Ibukota Kecamatan yang terdekat dengan Ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci ± 0 km. Sedangkan jarak yang terjauh adalah Ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) sejauh 159,2 km.

B. Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Keadaan Geografi dan Kondisi Wilayah

Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera dan terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Riau.

Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan Suhu Maksimum 33°C dan Suhu Minimum 30°C.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kurang lebih 217,26 Km². Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan Yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Siak,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan.

Kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 7 Desa meliputi:

1. Rantau Baru,
2. Kuala Terusan,
3. Pangkalan Kerinci Kota,
4. Mekar Jaya,
5. Makmur,
6. Pangkalan Kerinci Barat,
7. Pangkalan Kerinci Timur,

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 144.915 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 552 Jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin seperti tabel di bawah ini:

Tabel IV 1. jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1	Laki-laki	73.883	50,98%
2	Perempuan	71.032	49,02%
Jumlah		144.915	100%

Sumber: BPS Pelalawan tahun 2020

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Dituliskan bahwa Dinas

Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan adalah: “Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dan motifator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional guna mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan pada tahun 2030”.

b. Misi

Dalam usaha pencapaian visi di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima bidang lingkungan hidup bagi masyarakat.
2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3. Menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai ujung tombak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pengelolaan lingkungan.

4. Melakukan upaya pengawasan (*Controlling*) terhadap dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
5. Mewujudkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang lingkungan hidup guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Informasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi, RPPLH Dan KLHS
 - b. Seksi Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3
 - a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Penanganan Sampah
 - c. Seksi Pengelolaan B3 Dan Limbah B3
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terdiri Dari:
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - b. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - c. Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Terdiri Dari:
 - a. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dan Konvensasi SDA

Berikut adalah gambar Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Pelalawan:

Gambar IV 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan 2020

E. Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2016, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrative kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan.

2. Sekretariat

Sekretariat berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris terdiri dari: Subbagian Program, Data dan Informasi; Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Keuangan.

Sekretarian mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;

- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan dan pnaatan organisasi dan tata laksana;
- e. Kordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara/Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari: Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS; Seksi Kajian Dampak Lingkungan: dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Bidang Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS, Kajian Dampak Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Sampah, B3

dan Limbah B3 terdiri dari: Seksi Pengurangan Sampah; Seksi Penanganan Sampah B3; dan Seksi B3 dan Limbah B3.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengurusan Sampah, penanganan Sampah serta Seksi B3 dan Limbah B3.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah serta B3 dan Limbah B3;
- d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari: Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup; Seksi Pencemaran Lingkungan; dan Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan serta Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan serta Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan serta Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan serta Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pnaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Bidang Pnaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pnaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Pnaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup terdiri dari: Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Kepala Bidang Pnaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, maka Kepala Bidang Pnaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam;

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Adapun responden dalam penelitian ini yakni Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Humas PT.RAPP (Environment mill manager PT.RAPP), dan Masyarakat sekitar sungai yang terdampak Limbah PT RAPP.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini akan memuat jenis kelamin dari responden yang ada dalam penelitian ini.

Tabel V 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	4	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah			100%

Sumber: Hasil Penelitian Dilapangan 2021

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian yang berdasarkan umur.

Tabel V 2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	30-39	1	25%
2	40-49	2	50%
3	50-59	1	25%
Jumlah			100%

Sumber: Hasil Penelitian Dilapangan 2021

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil wawancara di lapangan , maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan pendidikan.

Tabel V 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	-	-
2	SMP/SLTP	-	-
3	SMA/SLTA	-	-
4	Strata Satu (S1)	4	100%
Jumlah			100%

Sumber: Hasil Penelitian Dilapangan 2021

B. Hasil Penelitian Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp And Paper Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dari informan yang bersal dari “Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan” , “Kepala Bidang Penataan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan”, “Humas PT Riau Andalan Pulp And Paper”, serta “Masyarakat sekitar sungai yang terdampak Limbah PT RAPP”. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tiga indikator yang meliputi Tujuan, Program, dan Kebijakan yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

1. Tujuan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu yang akan menentukan apa-apa yang harus dikerjakan atau diselesaikan, serta kapan pula hasil itu harus diselesaikan. Tujuan yang hendak dicapai disini adalah berhasilnya penanganan limbah PT RAPP di sungai Kampar yang ada di “Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”. Untuk indikator Tujuan terdapat dua item penilaian yaitu “ Tercapainya Penanganan Pencemaran Limbah PT RAPP”, dan “Terlaksananya Strategi Penanganan Limbah PT RAPP”.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Bobi Kurniawan selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mengenai indikator Tujuan, beliau menjelaskan bahwa:

“Tujuan dinas lingkungan hidup dalam menangani pencemaran lingkungan hidup yang di lakukan PT RAPP ini dapat diatasi secepat mungkin, guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan asas keterbukaan dan menjaga professional penanganan dengan target mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pengendalian pencemaran terhadap seluruh pelaku usaha, agar taat terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan perekonomian, dan sosial budaya yang kondusif di Kabupaten Pelalawan ”. (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Bobi Kurniawan selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan tujuan dari strategi penanganan pencemaran limbah PT RAPP oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri yaitu bagaimana pencemaran limbah yang dilakukan PT RAPP dapat ditangani secepat mungkin agar menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan para pelaku

usaha agar taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan perekonomian dan sosial budaya yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Tohji, SP selaku Kepala Bidang Penataan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, beliau menjelaskan bahwa:

“Strategi yang dilakukan adalah pertama, memastikan bahwa pencemaran itu bersumber dari mana. Kedua, mengambil sampel air terhadap lokasi pencemaran lalu di antar ke laboratorium terakreditasi.” (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, bahwa Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk menangani pencemaran Limbah PT RAPP dalam waktu secepatnya dengan strategi yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan dengan mengambil sampel air sungai yang diduga terdampak pencearan lalu melakukan pengecekan di laboratorium terakreditasi agar hasil yang maksimal.

Dalam menangani Limbah PT RAPP tentu perlu adanya target yang hendak dicapai. Dari wawancara bersama Bapak Tohji, SP selaku Kepala bidang Bidang Penataan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan beliau mengatakan bahwa :

“Target penanganan pencemaran limbah harus ditangani langsung saat terjadinya penemaran itu juga, setelah melakukan pengecekan sampel air

maka pembuktian dari uji coba di laboratorium di terima setelah 14 hari kerja”. (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari wawancara di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan menangani pencemaran limbah PT RAPP sesegera mungkin. Namun memang karena hasil pengecekan sampel air di laboratorium membutuhkan waktu yang sedikit lama sehingga dinas lingkungan hidup tidak bisa cepat memberikan kebijakan.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Juwendi Jamal, ST selaku Humas PT RAPP terkait dengan tujuan mengatakan bahwa:

“PT RAPP sudah melakukan pengolahan terhadap limbah dengan menggunakan teknologi bioflok (BFT), air yang keluar harus mengikuti baku mutu. Selain itu juga kita ada alat sparing yang terpasang di situ dan langsung terkoneksi dengan server Dinas Lingkungan Hidup. Jadi jika ada masalah dengan limbah cair yang melampaui baku mutu kita, maka alarm di Dinas Lingkungan Hidup akan berbunyi, sehingga tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup akan turun langsung”. (Wawancara, Rabu 28 April 2021)

Dari wawancara bersama Bapak Juwendi Jamal, ST selaku Humas PT RAPP di atas, dapat di lihat bahwa PT RAPP melakukan pengelolaan limbah cair menggunakan Teknologi Bioflok dan juga Alat Sparing yang di pasang langsung dan terkoneksi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup

Sedangkan dari hasil wawancara bersama Bapak Atil Mahdar, S.Pd salah satu masyarakat sekitar sungai yang terdampak pencemaran limbah PT RAPP. Mengatakan bahwa:

“Kami tidak tau betul tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mengenai pencemaran limbah PT RAPP ini, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Telah menghimbau kepada masyarakat agar mengawasi apa bila terjadi pencemaran limbah oleh PT RAPP maka masyarakat harus secepatnya melapor kepada Dinas Lingkungan Hidup. Kalau harapan tentu sebagai masyarakat meminta agar pencemaran limbah oleh PT RAPP ini diselesaikan secepat mungkin, kalaulah lambat diselesaikan akan menimbulkan polemik besar antara masyarakat dengan perusahaan karena mata pencarian masyarakat khususnya untuk para nelayan akan sangat terganggu”. (Wawancara, Kamis 17 Juni 2021)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Atil Mahdar, S.Pd Perwakilan masyarakat terdampak pencemaran Limbah PT RAPP di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat tidak mengetahui strategi atau pun target yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup, namun Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat agar segera melapor apabila terjadi pencemaran Limbah oleh PT RAPP. Dan masyarakat menginginkan masalah ini dapat segera terselesaikan karena jika tidak segera diselesaikan akan sangat mengganggu mata pencarian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

2. Kebijakan

Kebijakan disini mengenai peraturan-peraturan serta prosedur yang memberi batasan dimana kegiatan akan dilaksanakan/dilakukan. Dari wawancara Bersama Bapak Bobi Kurniawan selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, mengatakan bahwa:

“Jika terjadi pencemaran maka Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan adalah mengikuti Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan menjalankan tugas penanganan pencemaran Limbah PT RAPP ini berdasarkan dengan Undang-ndang yang berlaku yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari wawancara bersama Bapak Tohaji, SP selaku Kepala Bidang Penataan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai kebijakan mengingat izin lingkungan PT RAPP di keluarkan oleh Gubernur maka penanganan selanjutnya di serahkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk penanganannya. Di situ nanti jika sudah keluar hasil Lab yang melakukan analisa adalah pihak Provinsi, dan jika pihak Provinsi sudah turun kelapangan juga maka kita damping dan kita serahkan kepada pihak Provinsi untuk penanganan selanjunya ”. (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mengikuti kebijakan yang di keluarkan gubernur penangan selanjutnya di serahkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Jika pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sudah melihat hasil dari Lab dan menganalisa hasilnya, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Disitulah keputusan mengenai kebijakan selanjutnya di tentukan oleh hasil analisa dan tinjauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

Sedangkan dari wawancara bersama Bapak Juwendi Jamal, ST selaku humas PT Riau Aandalan Pulp and Paper, beliau mengatakan:

“Kebijakan yang di lakukan adalah pengawasan, misalnya izin TPS limbah B3 kan dari dinas lingkungan hidup kan jadi dalam setahun mereka ada turun kelapangan untuk mengawasi. Mereka turun untuk pemantauan terbagi-bagi, ada untuk air, untuk B3, dan untuk udara. Jadi mereka turun kesini dengan waktu yang berbeda-beda mereka memantau ketaatan PT RAPP terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, kan mereka yang mengawasi kita”. (Wawancara, Rabu 28 April 2021)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Juwendi Jamal, ST selaku Humas PT RAPP diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan melakukan pemantauan rutin tahunan yang dilakukan di waktu yang berbeda-beda untuk memantau elemen yang berbeda-beda pula seperti udara, air dan B3. Pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan guna untuk mengetahui ketaatan PT RAPP terhadap peraturan yang telah di berikan.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama Bapak Atil Mahdar, S.Pd Perwakilan Masyarakat yang terdampak pencemaran Limbah PT RAPP, beliau mengatakan :

“Harapan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan terkait pencemaran limbah akibat PT RAPP adalah agar Dinas Lingkungan Hidup baik Kabupaten maupun Provinsi untuk segera menutaskan persoalan limbah ini. Pihak perusahaan yang harus betul-betul komitmen dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi kebentrokkan antara masyarakat yaitu neleyan dengan PT RAPP. Dinas Lingkungan Hidup juga harus serius menangani pencemaran limbah dari PT RAPP ini, karena menyangkut ekosistem dan air sebagai kebutuhan vital oleh masyarakat yang ada di sekitarnya yang menggunakan air tersebut. Jangan sampai setiap tahunnya persoalan limbah dari PT RAPP ini menjadi polemik

yang akibatnya akan menjadi buruk antara masyarakat dengan PT RAPP". (Wawancara, Kamis 17 Juni 2021)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Atil Mahdar, S.Pd Perwakilan masyarakat yang terdampak pencemaran limbah PT RAPP, dapat dilihat bahwa masyarakat berharap agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan maupun Provinsi agar segera menuntaskan permasalahan pencemaran limbah oleh PT RAPP ini. Masyarakat juga meminta agar pihak PT RAPP dapat betul-betul berkomitmen dengan aturan yang berlaku. Masyarakat berharap dinas Lingkungan Hidup serius dalam menangani pencemaran limbah PT RAPP ini, karena ini menyangkut ekosistem dan air sebagai kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar sungai. Masyarakat tidak menginginkan persoalan pencemaran limbah PT RAPP ini terulang setiap tahunnya dan membuat hubungan antara masyarakat dan PT RAPP menjadi buruk.

3. Program

Program yaitu menspesifikasi langkah-langkah, tahapan, serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran utama. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bobi Kurniawan selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan di kantor Dinas Lingkungan Hidup, beliau mengatakan:

“Program yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan adalah melakukan pengendalian pencemaran air dan udara. Yang mana tahun 2020 telah dilakukan pengujian air limbah dan pengujian emisi sumber tidak bergerak dan tingkat kebauan PT RAPP. Juga melakukan pengawasan rutin 3 bulan sekali, pembinaan rutin”. (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan memiliki program tahunan yaitu pengujian air limbah dan pengujian emisi sumber tidak bergerak dan tingkat kebauan PT RAPP. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga melakukan pengawasan rutin 3 bulan sekali, dan juga melakukan pembinaan rutin 3 bulan sekali.

Berikut adalah wawancara bersama Bapak Tohaji, SP selaku Kepala Bidang Penataan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk program ya kita melakukan pengawasan rutin, lalu pembinaan rutin, dan juga menghimbau PT RAPP dan masyarakat untuk mencegah adanya pencemaran limbah tersebut, karena limbah ini juga sifatnya force majeure ya istilahnya tidak diinginkan oleh PT RAPP jadi SOP dan segala macam pihak PT RAPP harus taat, artinya kalau terjadi force majeure itu harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PT RAPP”. (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari hasil wawancara diatas, dapat di lihat bahwa program yang program yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan adalah pengawasan rutin 3 bulan sekali, pembinaan rutin 3 bulan sekali dan juga melakkan penghimbauan kepada pihak PT RAPP dan juga masyarakat untuk mencegah adanya pencemaran limbah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga menghimbau PT RAPP untuk menaati SOP, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka PT RAPP sudah memiliki langkah-langkah untuk penanganannya.

Dari wawancara bersama Bapak Juwandi Jamal, ST selaku Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pangalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, mengatakan bahwa:

“Setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup melakukan normalisasi, monitoring air emisi air ambien yang mereka membawa alat sendiri ke RAPP untuk test kits, dan juga pemantauan 3 bulan sekali yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan juga PT RAPP”. (Wawancara, Rabu 28 April 2021)

Dari wawancara diatas, dapat lihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan melakukan Program yaitu, melakukan normalisasi air, monitoring air dan udara, dan juga melakukan pemantauan 3 bulan sekali.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Atil Mahdar, S.Pd perwakilan masyarakat yang terdampak pencemaran Limbah PT RAPP, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam menangani pencemaran limbah PT RAPP di Kabupaten Pelalawan karena kurangnya sosialisasi buruknya akibat dari pencemaran limbah oleh pihak PT RAPP. Terkadang kesannya Pihak Dinas Lingkungan Hidup kurang memperhatikan hal tersebut, terbukti apabila kejadian ini terjadi barulah pihak Dinas Lingkungan Hidup sibuk dengan perusahaan dan turun kelapangan dengan mengambil sampel untuk dibawa ke labor, sudah beberapa kali kejadian ini hasil labornya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka terkadang masyarakat kurang percayanya terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan pihak PT RAPP”. (Wawancara, Kamis 17 Juni 2021)

Dari wawancara bersama masyarakat yang terdampak pencemaran Limbah PT RAPP, dapat dilihat bahwa masyarakat tidak mengetahui apa saja program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam menangani Pencemaran Limbah PT RAPP. Menurut masyarakat pihak Dinas Lingkungan

Hidup kurang melakukan sosialisasi terkait dari dampak pencemaran limbah yang dilakukan PT RAPP ini. Dan masyarakat juga mengatakan pihak dinas lingkungan hidup baru turun apabila kejadian ini terulang dengan melakukan pengambilan sampel untuk dibawa ke laboratorium. Namun sudah beberapa kali kejadian pencemaran limbah ini terjadi hasil laboratoriumnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga membuat masyarakat kurang percaya terhadap Dinas Lingkungan Hidup maupun terhadap pihak PT RAPP.

C. Fktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT RAPP

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Tohaji, SP selaku Kepala Bidang Pnaatan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, mengatakan:

“Faktor penghambat sebetulnya limbah itu akan terurai karena derasnya atau banyaknya limbah ini kadang-kadang bias kalau melebihi 24 jam. Karena salurannya jauh dari pemukiman warga waktu kejadian itu udah lama baru sampai ke Dinas Lingkungan Hidup. Terkadang masyarakat juga lambat melapor ke pihak Dinas Lingkungan Hidup, padahal kita juga sudah memberi nomor yang bisa di hubungi oleh masyarakat, pengaduan masalah online begitu melaporkan langsung kami tangani baik siang, malam dan segala macam ya kami harus datang. Mengingat limbah ini penanganannya harus cepat maksimal 24 jam harus kita ambil sampel kalau tidak barang bukti itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua laboratorium kita jauh harus ke Pekabbaru, kita tidak punya sendiri. Waktu ke Pekanbaru juga lama karena hasilnya baru keluar setelah 14 hari kerja, sehinga masyarakat mengira kita seolah-olah mengabaikan itu padahal kita juga telah mengajak masyarakat mengantar ke sana dan juga dari pihak perusahaan kita ajak menyaksikan pengambilan sampel dan juga pengantaran ke laboratorium. Tapi ya itulah

kendalanya kita tidak punya laboratorium sendiri karena APBD yang terbatas juga". (Wawancara, Selasa 6 April 2021)

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa faktor penghambat dari strategi dinas lingkungan hidup dalam penanganan pencemaran limbah PT RAPP ini yaitu:

1. Lokasi pembuangan limbah yang jauh dari pemukiman warga sehingga saat terjadi pencemaran butuh waktu untuk diketahui oleh warga, dan warga juga tidak langsung menghubungi Dinas Lingkungan Hidup sedangkan pencemaran yang disebabkan limbah ini harus cepat ditangani maksimal 24 jam, jika tidak segera di ambil sampel maka barang bukti akan hilang.
2. Karena keterbatasan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tidak memiliki laboratorium, sehingga harus ke Pekanbaru untuk melakukan pengecekan sampel membutuhkan waktu ditambah lagi hasil sampel dari laboratorium baru keluar setelah 14 hari kerja. Faktor inilah yang membuat kurang efektifnya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek tujuan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penanganan pencemaran limbah PT RAPP oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri yaitu bagaimana pencemaran limbah yang dilakukan PT RAPP dapat ditangani secepat mungkin agar menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan para pelaku usaha agar taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan perekonomian dan sosial budaya yang ada di Kabupaten Pelalawan, dalam waktu secepatnya dengan strategi yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan dengan mengambil sampel air sungai yang diduga terdampak pencemaran lalu melakukan pengecekan di laboratorium terakreditasi agar hasil yang maksimal.
2. Dari aspek kebijakan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan menjalankan tugas penanganan pencemaran Limbah PT RAPP ini berdasarkan dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pelalawan melakukan pemantauan rutin tahunan yang dilakukan di waktu yang berbeda-beda. Pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan guna untuk mengetahui ketaatan PT RAPP terhadap peraturan yang telah diberikan.

3. Dari aspek program, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan memiliki program tahunan yaitu pengujian air limbah dan pengujian emisi sumber tidak bergerak dan tingkat kebauan PT RAPP. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga melakukan pengawasan rutin 3 bulan sekali, dan juga melakukan pembinaan rutin 3 bulan sekali. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga melakukan penghimbau kepada pihak PT RAPP dan masyarakat untuk mencegah adanya pencemaran limbah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan juga menghimbau PT RAPP untuk menaati SOP, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka PT RAPP sudah memiliki langkah-langkah untuk penanganannya.
4. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan APBD sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tidak memiliki laboratorium, hal itu yang mengharuskan Dinas Lingkungan Hidup ke Pekanbaru untuk melakukan pengecekan sampel yang membutuhkan waktu .ditambah lagi hasil sampel dari laboratorium baru keluar setelah 14 hari kerja sehingga membuat kesan bahwa penanganan pencemaran limbah ini lama dan tidak serius.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan/atau Pemerintahan Kabupaten Pelalawan dapat mengeluarkan kebijakan atau Peraturan Daerah dengan pemberian sanksi yang tegas terkait pencemaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan berupa pembekuan izin maupun pencabutan izin, supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan lebih serius lagi dalam penanganan pencemaran limbah ini terutama PT RAPP sebagai perusahaan terbesar dan berpengaruh di Kabupaten Pelalawan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak pencemaran limbah PT RAPP, agar masyarakat juga mengetahui program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan bisa bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintahan desa dalam penanganan pencemaran limbah PT RAPP ini.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan juga harus menambah anggaran yang cukup agar dapat meningkatkan kualitas strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan supaya berjalan dengan baik dalam menangani Limbah PT RAPP ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- David, R Freed. 2017. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deliarnor, Nandang Almansyah. 2017. *Teori dan Praktek Kewenangan*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Gunawan, Dadang dan Rachmat. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*. Bandung: Aditama.
- HR, Syaukani. 2004. *Menolak Kembalinya Sentralisasi, Memantapkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Komunal.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nimatul. 2017. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Plajar.
- Hunger, J. David dan Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI.
- Karsayuda, M.Rifqinizamy. 2015. *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Dr.Muhammad. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Cybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noe, A Raimond, Dkk. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rozak, Abdul dan A.Ubaedillah. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Jakarta: Kencana.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabrani, Syahrial, dkk. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Senjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.Siagian,P Sondang. 2001. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Rafik Aditama.
- Soenarko. 2003. *Pengertian Pokok Untuk Memahami Analisa Kebijakanaksanaan Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Sucipto, Cecep Dani. 2019. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sumarsono, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tasnim. 2019. *Konsep Dasar Memahami Kualitas Lingkungan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Winardi, J. 2017. *Entrepreneur & Entreprenuership*. Depok: Kencana.
- Winarno. 2013. *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.

C. Jurnal / Skripsi

Mahfudloh, dkk. 2017. Strategi Penanganan Limbah Industri Batik Di Kota Pekanbaru.6(3):

M.Wawan Kurniawan, dkk. 2013. Strategi Pengelolaan Air Limbah Sentra UMKM Batik yang Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo.11 (2) : 62-72

Latisuro, Sarwoto Wijoyo. 2013. Kebijakan Strategis Pemerintah Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Informasi. 6 (2):

Widodo Brontowiyono , dkk. 2013. Strategi Penurunan Pencemaran Limbah Domestik Di Sungai Code DIY. 5 (1):

Sari, Dewi Kumala. 2017. Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan [skripsi]. Pekanbaru (ID) : UIN SUSKA RIAU.

Umayroh, Nadila. 2019. Pencemaran Limbah PT.Riau Andalan Pulp And Paper Di Sungai Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [skripsi]. Pekanbaru (ID) : UIN SUSKA RIAU.

Munawir, Muhammad. 2020. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Pencemaran Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti[skripsi]. Pekanbaru(ID): UNIVERSITAS ISLAM RIAU.

D. Media Masa

Angga. 2018. Limbah RAPP Cemari Sungai, Ribuan Ikan Mengapung. Riaugreen.com [internet]. [diunduh 2020 juli 27] Tereadia pada : <http://www.riaugreen.com/view/Pelalawan/32350/Limbah-RAPP-Cemari-Sungai-Ribuan-Ikan-Mengapung.html#.YCGAZagxWh8>